

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. PETRACO PRIMA
UTAMA DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN
SEWA *BILLBOARD* PROVINSI JAMBI
(Studi Kasus Polda Jambi Nomor LP/A-103/IX/2015/SPKT'B')**

Oleh :

*Mochamad Fajar Gemilang **

*Ferdricka Nggeboe **

ABSTRAK

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *good governance and clean government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumberdaya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum PT. Petraco Prima Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Sewa *Billboard* Provinsi Jambi (Studi Kasus Polda Jambi)?; 2) Bagaimanakah seharusnya pihak yang bertanggungjawab menindaklanjuti adanya kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi pada pengadaan sewa *billboard* Provinsi Jambi tersebut?. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: 1) Diperlukan suatu kesepakatan bersama (M.O.U) dan sosialisasi untuk menyamakan persepsi dalam penanganan tindak pidana Korupsi khususnya terhadap subjek hukum Korporasi kepada para penegak hukum dalam sistem peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), serta melibatkan instansi maupun stakeholder lain dalam penanganan pidana yang dilakukan korporasi, seperti PPATK, KPK, LSM penggiat anti Korupsi dan Akademisi. 2) adanya aturan hukum yang jelas serta petunjuk teknis pada masing-masing instansi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana Korupsi khususnya terhadap subjek hukum Korporasi. Saat ini hanya Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi oleh Korporasi..

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, PT. Petraco Prima, Tindak Pidana Korupsi*

A. Pendahuluan

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan

* Anggota POLRI di POLDA Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

informal. Penyelenggaraan yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan baik dalam pemerintahan maupun pihak yang terlibat didalamnya. Untuk melaksanakan prinsip *good governance and clean government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah melibatkan uang yang sangat besar. Itulah sebabnya dikatakan pemerintah merupakan pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara. dalam kaitan ini pemerintah mempunyai tanggung jawab agar kebijakan dalam bidang pengadaan mampu mendukung tujuan ekonomi dan menetapkan instrumen-instrumen dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Pengadaan merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan negara dibidang anggaran. Sistem pengadaan dibuat dalam rangka memudahkan pemerintah melakukan belanja anggaran dengan lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Sementara disisi lain efisiensi (mencapai harga pasar) akan dicapai apabila proses pengadaan dilakukan secara transparan, diikuti dengan jumlah peserta yang cukup banyak, dan mengedepankan proses persaingan yang sehat. Aspek penting dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah adalah dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Hukum tentang keuangan negara saat ini belum secara implisit menegaskan batasan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Tidak banyak literatur yang membahas hukum tentang keuangan negara saat ini. Hukum tentang keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh tatkala negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Perbedaan mendasar antara keuangan negara dan hukum tentang keuangan negara adalah bahwa hukum tentang keuangan negara membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan negara, sementara keuangan negara hanya membicarakan aspek teknis terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Artinya dapat dikatakan bahwa perbedaan mendasar keduanya adalah pada aspek tataran yuridis.

Sebelum era reformasi nasional bergulir, Keuangan Negara Indonesia dikelola secara tidak akuntabel dan tidak transparan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945,

yaitu *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, *Indische Bedrijvenwet (IBW)* Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan *Reglement voor het Administratief Beheer (RAB)* Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan *Instructie enverdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR)* Stbl. 1933 Nomor 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan.

Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sendiri mulai mengisyaratkan perlunya pengelola pengadaan, baik pejabat pembuat komitmen maupun panitia pengadaan dan pejabat pengadaan, harus dipilih dari personil yang memenuhi syarat, baik integritas, manajerial maupun kompetensi. Persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 memberi gambaran bahwa para pihak yang terlibat didalamnya memiliki perbedaan fokus persyaratan kompetensi. Kompetensi tersebut mulai dari aspek kepemimpinan, teknis maupun manajerial.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahir dari kesadaran bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara

‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Tindak pidana Korupsi tidak hanya melibatkan pelaku dari sektor publik atau aparat pemerintahan, tetapi juga melibatkan pelaku dari sektor swasta dalam hal ini korporasi. Tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun sampai saat ini masih jarang para penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap korporasi. Dari beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi, namun korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dituntut dan diatui pidana masih jarang diterapkan oleh penegak hukum

Korporasi dalam tataran hukum pidana di Indonesia termasuk bentuk lain dari badan hukum. Selain badan hukum, organisasi maupun perkumpulan orang yang tidak terdaftar sekalipun, juga dapat dikatakan sebagai korporasi dalam hukum pidana. Perluasan makna tersebut, menggeser substansi badan hukum yang dikenal dalam hukum perdata sebagaimana tertuang dalam Pasal 1563 BW. Seharusnya penafsiran terhadap korporasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia tidak melebihi dari makna badan hukum itu sendiri.

Dengan keadaan yang demikian, dalam praktek hukum peradilan menimbulkan penjeratan yang semakin luas. Kewenangan hakim untuk menciptakan hukum baru (*judges law maker*) melalui putusan-putusan yang terkait korporasi dalam aspek pidana teruji disini. Melihat kasus yang ada, untuk menentukan suatu korporasi atau bukan badan hukum dapat dipidana, Hakim mempunyai kapasitas menafsirkan sejauh apa suatu organisasi maupun perkumpulan orang dikatakan sebagai korporasi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Korporasi merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para

karyawan atau pekerja terhadap korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Terkait dengan pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memuat sejumlah ketentuan baru yang sebelumnya tidak termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan dimaksud meliputi penerapan sistem pembuktian terbalik sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remidium*", perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah, hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan perumusan delik baru gratifikasi sebagai bagian dari delik pidana korupsi.

Selanjutnya di provinsi Jambi terjadi suatu tindak pidana korupsi pada kegiatan jasa sewa *Billboard* pada Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHpidana Jo Perpres 54 tahun 2010 / 70 thn 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan oleh saksi HANDOKO Bin PEK GIOK KAY selaku Direktur PT. Petraco Prima Utama.

Untuk maksud mengetahui lebih lanjut mengenai penegakan hukum pidana tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Pertanggungjawaban Hukum PT. Petraco Prima Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Sewa *Billboard* Provinsi Jambi (Studi Kasus Polda Jambi);
2. Untuk memahami dan menganalisis seharusnya pihak yang bertanggungjawab menindaklanjuti adanya kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi pada pengadaan sewa *billboard* Provinsi Jambi.

Sehingga memberikan manfaat dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang Pertanggungjawaban Hukum PT. Petraco Prima Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Sewa *Billboard* Provinsi Jambi.

B. Metodologi Penelitian

(1) Rancangan penelitian;

Mengacu pada tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (Marzuki, 2011). Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan, yang mengatur Pertanggungjawaban Hukum PT. Petraco Prima Utama Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Sewa *Billboard* Provinsi Jambi. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan yang mengatur di dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Hukum PT. Petraco Prima Utama Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Sewa *Billboard* Provinsi Jambi.

(2) Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen;

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui berbagai sumber hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku literatur, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- c. Bahan hukum tertier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

(3) Teknik analisis data

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah hukum pidana materil dan formil. Pengkajian terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan masalah, hukum acara pidana, sistem peradilan pidana baik berupa hukum positif maupun yang masih berbentuk konsep

C. Hasil dan Pembahasan

1) Pertanggungjawaban Hukum PT. Petraco Prima Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Sewa *Billboard* Provinsi Jambi (Studi Kasus Polda Jambi)

Terlebih dahulu penulis gambarkan tentang perkaranya dilihat dari fakta hukum adanya tindak pidana Korupsi Pada Pengadaan Sewa *Billboard* Provinsi Jambi. Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan jasa sewa *Billboard* pada Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 KUHpidana Jo Perpres 54 Tahun 2010 / 70 thn 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Yo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan oleh saksi **HD** selaku Direktur PT. Petraco Prima Utama. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang terdapat dalam Resume Berkas Perkara nomor LP/A-103/XI/2015/SPKT'B', Dijelaskan sebagai berikut :

Analisa Yuridis yang diterapkan oleh penyidik diatas dapat diketahui bahwa pemenuhan unsur-unsur pidana korupsi yang disangkakan kepada **HD** adalah sebagai subjek hukum perseorangan. Hal ini disebutkan dalam pemenuhan unsur pasal :

Setiap Orang.

Unsur setiap Orang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang diubah menjadi UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1(1) ke 1 KUH

Pidanatersbut adalah Tersangka **HD** sebagai subjek hukum tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Pengertian dan maksud dari unsur “Setiap Orang” dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang diubah menjadi UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1(1) ke 1 KUH Pidana**, adalah ; siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban serta dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi menurut pasal 1 ayat (1) dalam Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sesuai dengan sistem pertanggungjawaban korporasi yang disampaikan dalam pembahasan Bab sebelumnya , Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat sistem pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggungjawab.

Kewajiban tertentu dibebankan kepada pengurus korporasi dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Kewajiban yang dibebankan tersebut sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi, namun pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan pidana. Sehingga pada sistem pertanggungjawaban ini, dikenal adanya alasan penghapusan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah selalu penguruslah yang melakukan delik tersebut dan oleh karena itu penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Sedangkan dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab sementara yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan

anggarandasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk, yakni orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari pengetahuannya tentang perbuatan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka terhadap Korporasi PT.Petraco Prima Utama:

1. Menurut Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (Direct Liability Doctrine) atau Teori Identifikasi (Identification Theory)

Menurut doktrin ini, perbuatan atau kesalahan Tersangka **HD** diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan PT.Petraco Prima Utama . maka pertanggungjawaban pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.

2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability)

Dalam Hal ini berarti bahwa Tersangka **HD** adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh/karyawan. Jika dikaitkan dengan vicarious liability, maka terdapat proposisi bahwa suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious.

3. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat menurut UU (Strict Liability)

Dalam hal PT.Petraco Prima Utama melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh UU maka akan timbul pertanggungjawaban pidana korporasi. pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.

Sementara itu, model pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam pasal 20 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurus dari korporasi. Hal ini berarti bahwa untuk pertanggungjawaban pidana korporasi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat kumulatif-alternatif artinya pertanggungjawaban pidana dapat diberlakukan kepada korporasi dan pengurus atau kepada korporasi saja atau pengurus saja.

2) Pihak Yang Bertanggungjawab Menindaklanjuti Adanya Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Sewa *Billboard* Provinsi Jambi

Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan jasa sewa Billboard pada Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 KUHpidana Jo Perpres 54 Tahun 2010 / 70 thn 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Yo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan oleh tersangka HD selaku Direktur PT. Petraco Prima Utama yang mengakibatkan Kerugian Negara.

Lembaga-lembaga yang bertanggungjawab menindaklanjuti adanya kerugian Negara dalam kasus tersebut diatas ,adalah :

1. Kepolisian RI.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 undang-undang No 2 tahun 2002).

Untuk menangani tindak pidana korupsi kepolisian, berpedoman pada :

- a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHAP.
- b. Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan

kewenanganseluas-luasnya kepada Penyidik kepolisian untukmelakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yangdijelaskan dalam Undang-undang ini secara rincidan memuat ketentuan pidana yaitu menentukanancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yangmerupakan pemberantasan tindak pidana korupsiPasal 26 menjelaskan : Penyelidikan, Penuntutandan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadapTindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkanhukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan ain dalam undang– undang ini dimana kewenanganpenyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untukmelakukan penyadapan.

- c. Berdasarkan Undang Undang RI No.2 Tahun 2002Tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaPasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidanasesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lain.

Dengan demikian kewenangan penyidik Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkanoleh pemerintah/ masyarakat kepada aparat penegakhukum dalam hal ini Kepolisian dapat berjalan dengan baik.

2. Kejaksaaan

Kejaksaaan adalah lembaga negara yangmelaksanakan kekuasaan negara, hususnya di bidangpenuntutan (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004).Sedangkan yang di maksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi kejaksaaan berpedoman pada:

- a. Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia

Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang–undangini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang–undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuankhusus acara pidana sebagaimana tersebut padaundang–undang tertentu, sampai ada perubahandan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

D. Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana PT.Petraco Prima Utama Terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan sewa Billboard pada Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012, telah dilakukan proses penyidikan oleh penyidik Subdit 3/ TIPIDKOR Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi. Penetapan tersangka dilakukan kepada Sdr. HD selaku Direktur PT. Petraco Prima Utama adalah sebagai subjek hukum perorangan Sementara dalam Fakta hukum yang ditemukan Penyidik , diketahui bahwa Sdr. HD bertindak dan berkuasa selaku Direktur PT. Petraco Prima Utama selama mengikuti proses pengadaan barang/jasa khususnya pada pengadaan sewa Billboard pada Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012. Jelas dalam peristiwa hukum yang terjadi tersebut ,bahwa :

- Terdapat pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain. (*Vicarious Liability*)Orang bertanggungjawab atas perbuatan lain. Dalam hal ini , korporasi (PT.Petraco Prima Utama) bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Sdr. HD ,pegawai atau pengurusnya , kuasanya atau mandatarisnya atau siapapun yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi (PT.Petraco Prima Utama) .
 - Terdapat perbuatan dan kesadaran fungsionaris perseroan identik dengan perbuatan dan kesadaran perseroan. Oleh karena itu semua fungsionaris adalah otak dan tangan perseroan (Teori Identifikasi). Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, pasal 1 angka 2 anggaran dasar perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Kemudian menurut pasal 2 angka 5 jo Pasal 98 ayat (2) , organ yang berwenang mewakili perseroan kedalam dan keluar adalah Direksi , sehingga Direksi berfungsi sebagai kuasa menurut Undang-undang untuk mewakili Perseroan. Jadi jika Pengurus Perseroan memiliki kesalahan (*mens rea*) , maka bisa dianggap sebagai kesalahan korporasinya. Dalam hal demikian PT. Petraco Prima Utama tersebut dapat diminta petanggungjawaban pidana.
2. Pihak yang bertanggungjawab menindaklanjuti adanya kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi pada pengadaan sewa Billboard pada Biro Humas dan

protokol Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 370.450.909,00 (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah). Yang diperoleh dari hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jambi.

Dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap subjek hukum lain baik perseorangan terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya serta korporasinya. Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut umum untuk diajukan ke persidangan guna memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum

2) Saran

1. Diperlukan suatu kesepakatan bersama (M.O.U) dan sosialisasi untuk menyamakan persepsi dalam penanganan tindak pidana Korupsi khususnya terhadap subjek hukum Korporasi kepada para penegak hukum dalam sistem peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), serta melibatkan instansi maupun stakeholder lain dalam penanganan pidana yang dilakukan korporasi, seperti PPATK, KPK, LSM penggiat anti Korupsi dan Akademisi.
2. Adanya aturan hukum yang jelas serta petunjuk teknis pada masing-masing instansi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana Korupsi khususnya terhadap subjek hukum Korporasi . Saat ini hanya Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi oleh Korporasi.

E. Daftar Pustaka

- Made Darma Weda . *Kronik dalam penegakan hukum pidana* , Guna Widya, Jakarta, 1999.
 Momo Kelana. *Memahami Undang-undang Kepolisian* , PTIK press, Jakarta, 2002..
 Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1995
 Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008,
 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011.
 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.,
 Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian_Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah* , LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, 2009.